

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi
Telp. (0450) 22026, Fax (0450) 22027 Kode Pos 94471
Website : <http://disdik.parigimoutongkab.go.id>, email : disdik@parigimoutongkab.go.id

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PAUD

Nomor : 503/6355/DISDIKBUD

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD **ADENIUM**
Alamat Lembaga : DUSUN II DESA SUPILOPONG KECAMATAN TOMINI
Diselenggarakan Oleh : TP-PKK
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola/Kepala Sekolah : **ASMA, S.Pd**
Tahun Berdiri : 30 OKTOBER 2007



Berlaku terhitung mulai dikeluarkan Surat Izin Operasional ini, apa bila dikemudian hari lembaga tidak aktif, izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Parigi, 19 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Parigi Moutong,



ABDUL DIN NUR, S.Pd. MS.i
Pemerintah Tkt. I

NIP. 19700501 199801 1 002



KEPALA SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN PAUD ADENIUM

Desa Supilopong Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong

Sekretariat : Jl. Nelayan HP. 081341484740 Supilopong 94476

Email : kbadenium@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH KB PAUD ADENIUM

Nomor : 421/02/PAUD_ADENIUM/X-2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD ADENIUM

Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong

MENIMBANG :

- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar Mengajar pendidikan anak usia dini (PAUD).
- Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini di desa Supilopong Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong.

MENGINGAT :

- Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang system pendidikan nasional
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain
- Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain
- Peraturan menteri nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- Peraturan menteri nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat tentang pendidikan nasional.
- Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- Peraturan mendiknas nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini.
- Peraturan menteri nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan KB PAUD ADENIUM dengan susuna organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara/pengelola KB PAUD ADENIUM untuk melaksanakan tugas Dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik KB PAUD ADENIUM untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam kegiatan PAUD Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara, Swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Supilopong
Pada Tanggal : 30 Oktober 2007

Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain Adenium



Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tomini
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekolah
Kelompok Bermain : Adenium
Nomor : 421/02/PAUD_ADENIUM/X-2007
Tanggal : 30 Oktober 2007
Tentang : Pembentukan KB PAUD ADENIUM

PELINDUNG PENASEHAT

1. Kepala UPT Dinas pendidikan Kec. tomini
2. Pengelola Pendidikan Bermain

PEGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Asma
Sekretaris : Maslina
Bendahara : Sahrina

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik : Fatmawati S.ag
Watris NingsihKiki

Usaha Dana : Drs. Riadi Arifin Faisal